



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48/PDT/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

BAHARUDDIN, Umur 41 tahun, pekerjaan buruh, alamat Jln. Sebengkok Tiram RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan,

Dalam hal ini diwakili oleh **RABSHODY ROESTAM, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Slamet Riyadi RT. 26 / 107, Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2012, sebagai Pembanding dahulu Penggugat ; -----

M E L A W A N

I. **SOEMADJI SOERAKAT**, tempat / tgl lahir : Kediri / 05 Januari 1951, pekerjaan swasta, alamat Jln. Sebengkok RT. 11 No. 17, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya dalam perkara yang sedang berjalan ini, **SOEMADJI SOERAKAT** telah meninggal dunia kemudian digantikan oleh Para Ahli Warisnya yang bernama : -----

1. **Hj. RATNA SYAMSINAR**, isteri dari Almarhum, Umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Sebengkok Tiram RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, -----
2. **SULISNA MARYANTI, Amd.**, Umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Sebengkok Tiram RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, -----

halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PRILIA YUNIARTI, SS.**, Umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Sebengkok Tiram RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, -----
4. **WINDA ASTUTI, SE.**, Umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, -----
5. **YULI HAYATI, SE.**, Umur 32 tahun, pekerjaan pegawai, alamat di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, -----
6. **PRASETIO NUGROHO**, Umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jln. Sebengkok Tiram RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, -----

Dalam hal ini diwakili oleh **Hj. RATNA SYAMSINAR, SULISNA MARYANTI,**

Amd., PRILIA YUNIARTI, SS., WINDA ASTUTI, SE., YULI HAYATI, SE.,

diwakili oleh **PRASETIO NUGROHO**, anak / kakak dari ahli waris

SOEMADJI SOERAKAT, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 27

Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I ; ---

- II. **ARIFIN**, Umur 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat (dahulu) Jln. Sebengkok RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, (sekarang) alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II ;

- III. **Ny. HARDIMUN**, Umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Sebengkok RT. 11, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan,

Dalam hal ini diwakili oleh **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH.**, Avokat dan

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di

halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Purna Bhakti RT. 12 / RW. 02 No. 71 Kampung I Skip, Tarakan,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2012, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding III dahulu Tergugat III ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Mei 2014 No. 48/PDT/2014/PT.KTSMDA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;-----
2. Berkas perkara No. 21/PDT.G/2012/PN.Trk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Nopember 2013 No. 21/PDT.G/2012/PN.Trk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.581.000,- (TIGA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU

halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Nopember 2013 No. 21/PDT.G/2012/PN.Trk tersebut;-----
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, kepada Terbanding I / Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, kepada Terbanding II / Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----
4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, kepada Terbanding III / Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----
5. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tanggal 03 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan

halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Pebruari 2014, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 12 Pebruari 2014 dan kepada Terbanding III/Tergugat III tanggal 05 Pebruari 2014;-----

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I dan kepada Terbanding II/Tergugat II serta kepada Terbanding III/Tergugat III masing-masing tanggal 27 Januari 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tarakan No.21/Pdt.G/2012/PN.Trk, tanggal 27 Nopember 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 3 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Pembanding / Penggugat, maka alasan-alasan yang diajukan Pembanding / Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara yang sama, pernah telah diajukan dengan perkara No.03/Pdt.G/2012/PN.Trk, dimana putusan Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima”, dengan alasan pertimbangan hukum, karena Arifin (suami Tergugat III) tidak ditarik sebagai pihak dan tidak menyebut batas-batas tanah sengketa, dan setelah kekurangan tersebut Penggugat/Pembanding penuhi dalam gugatan a quo, selanjutnya Majelis Hakim pertama berpendapat gugatan Penggugat juga tidak dapat diterima, karena tidak menarik Kantor Badan Pertanahan sebagai Tergugat ;-----
- Bahwa telah merupakan fakta hukum, jual-beli Penggugat dengan Tergugat I adalah benar adanya, karena Tergugat I telah mengakui adanya jual-beli tersebut dalam jawabannya ;-----
- Bahwa tidak terdapat dasar untuk menggugat Kantor Badan Pertanahan maupun Notaris, karena proses baliknama sudah sesuai dengan prosedur ;----
- Bahwa tanah perkara bukan merupakan harta gono-gini antara Tergugat II dan Tergugat III, karena belum ada putusan Pengadilan Agama yang memutuskan objek sengketa adalah harta bersama, tidak ada bukti-bukti yang membuktikan tanah sengketa milik Tergugat, dan yang menjadi perkara dalam gugatan ini adalah tentang kepemilikan bukan mengenai harta bersama ;-----
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan gugatan Penggugat/ Pembanding, tapi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Pengadilan Tinggi akan mempelajari tentang surat kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat terhadap kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat (Baharuddin) terhadap kuasanya yaitu Rabshody Roestam, SH, tertanggal 12 Oktober 2012, Majelis menilai bahwa pembuatan surat kuasa tersebut telah mengandung cacat yuridis administratif, sebagaimana disebutkan pada surat kuasa tersebut yang menyatakan bahwa penerima kuasa mewakili Penggugat dan atasnama Penggugat dalam perkara perdata No.21/Pdt.G/2012/PN.Trk melawan Soemaadji Soerakat dkk, sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati tertibnya surat kuasa tersebut, yang dibuat pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 12 Oktober 2012 secara khusus telah disebutkan bahwa penerima kuasa mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk mewakilinya dalam menghadiri persidangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor perkara perdata No.21/Pdt.G/2012/PN.Trk, yang berarti bahwa surat kuasa dibuat sebelum perkara a quo didaftar pada Pengadilan Negeri Tarakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari surat gugatan perdata dari pihak Penggugat/Pembanding, terbukti bahwa gugatan Penggugat/Pembanding didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan mencermati hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi menemukan ketidak cocokan penerbitan surat kuasa yang telah

halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eksplisit menunjuk nomor perkara gugatan dimaksud No.21/Pdt.G/2012/PN.Trk, sementara dilain hal bahwa perkara yang akan diwakili oleh penerima kuasa, belumlah didaftar di kepaniteraan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tarakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerbitan surat kuasa antara Penggugat/Pembanding kepada kuasanya tertanggal 12 Oktober 2012 adalah mengandung cacat yuridis administratif, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah batal demi hukum, dan penerima kuasa yaitu Rabshody Roestam, SH tidak berwenang untuk mewakili pemberi kuasa dalam proses pemeriksaan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan karena adanya cacat hukum atas pembuatan surat kuasa tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa karena surat kuasa yang telah dinyatakan cacat yuridis, dengan sendirinya kuasa dari Penggugat tidak berwenang mewakili Penggugat, maka pemeriksaan perkara tersebut, haruslah juga dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, karena penerbitan surat kuasa yang cacat secara hukum, maka mengenai gugatan Penggugat baik yang menyangkut eksepsi maupun pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara maupun putusan Pengadilan Negeri tarakan No.21/Pdt.G/2012/PN.Trk, tanggal 27 Nopember 2013 yang mana telah memeriksa pokok perkara gugatan tersebut, oleh Pengadilan Tinggi berpendapat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut ;-----

halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan ;:-

Mengingat Peraturan PerUndang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.21/Pdt.G/2012/PN.Trk yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** tanggal **01 Juli 2014** oleh kami **IERSYAF, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **BERLIN DAMANIK, SH.MH** dan **H. TASWIR, SH, MH** para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M. DAHRI, SH** Panitera Pengganti pada

halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. **BERLIN DAMANIK, SH.MH**

2. **H. TASWIR, SH, MH**

KETUA MAJELIS,

IE R S Y A F, SH

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

halaman 10 dari 9 halaman